

SKRIPSI

**Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Kejahatan Yang
Mempunyai Gangguan Kejiwaan**



Nama : Hasna Atikah Khairunnisa

NIM : 17710037

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2020

SKRIPSI

Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan



Diajukan sebagai syarat untuk menyusun skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Hasna Atikah Khairunnisa

NIM : 17710037

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN YANG MEMPUNYAI GANGGUUAN KEJIWAAN

Disusun Oleh :

Nama : Hasna Atikah Khairunnisa
NIM : 17710037
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan Format Telah Disetujui dan Dinyatakan telah Memenuhi Syarat untuk menyusun Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Ponorogo, 19 Januari 2021

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Aries Snandar, SH.,MH.
NIDN. 0007106201



Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 0701118204

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Alfalachu Indiantoro SH.,MH.
NIDN. 0721046004

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
PELAKU KEJAHATAN YANG MEMPUNYAI GANGGUAN
KEJIWAAN

Nama : Hasna Atikah Khairunnisa

NIM : 17710037

Program Studi : Ilmu Hukum S1

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 19 Januari 2021

Pembimbing I

Dr. Aries Isnandar, SH.,MH.
NIDN.0007106201

Pembimbing II

Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN.0701118204

Mengetahui

Ketua Program Studi (S1) Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)

NIDN.0721046004

Dosen Penguji :
Penguji 2

Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN.0701118204

Penguji 1

Dr. Aries Isnandar SH.,MH.
NIDN. 0007106201

Penguji 3

Dr. Ferry Irawan F. SH.,M.Hum.
NIDN. 2106048001

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa dinamika sistem penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini tentunya menjadi hal yang sangat kompleks untuk dipahami karena didalam penanganan dan penegakan hukumnya memerlukan teori ilmu psikologi hukum dimana teori ini cukup sulit untuk dipelajari tetapi memiliki peran yang sangat signifikan terhadap penegakan hukum khususnya yang terjadi di Indonesia apalagi terkait dengan pelaku kejahatan yang mengalami gangguan kejiwaan.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian hukumyuridis normatif, yaitu penelitian yang mencakup tentang hukum positif yang menitik beratkan pada analisis norma perundang-undangan, yang pada dasarnya bersifat *preskriptif* yaitu ketentuan-ketentuan dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan logika “*Deduksi*”. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran. Mengkaji lebih dalam **KUHPPasal 44 ayat (1) dan (2)**, lalu **Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa**, Serta **Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**.

Penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan kejiwaan perlu adanya sistem penegakan hukum yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menganalisa seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan yang melakukan tindak kejahatan menjadi kajian sangat penting dilakukan guna membantu dinamika keilmuan dalam upaya penegakan hukum secara nasional agar tetap memiliki pembaharuan keilmuan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kesehatan Jiwa, Kejahatan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG MEMPUNYAI GANGGUAN KEJIWAAN". Sholawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sehingga syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi peneliti banyak mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:


1. Dr. Bapak Happy Susanto, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menimba ilmu dan memperluas pengetahuan serta pengalaman di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan pedoman bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Alfalacu Indiantoro SH.,MH.selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan petunjuk dalam mengerjakan skripsi.
4. Ibu Dr. Wafda Vivid Izziyana SH.,MH.selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Yogi Prasetyo SH.,MH.selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
6. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
7. Kedua orangtua tercinta terimakasih telah memberikan kasih sayang, kesabaran, ketulusan, keikhlasan dalam membimbingku, memberikan dukungan, nasehat, dan do'anya yang tak pernah terhenti.
8. Sahabat dan teman – teman di sekelilingku dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa selama saya mengerjakan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum angkatan 2017, teman-teman seangkatan 2018 sampai 2020, dan teman-teman KKN terimakasih telah memberikan dukungan, do'a, kebersamaan, semangat dan juga hiburan selama mengerjakan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Hasna Atikah Khairunnisa
NIM. 17710037

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pemerintah, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Ponorogo, 19 Januari 2021



(Masna Atikah Khairunnisa)

NIM. 17710037

Motto


“JUST BE YOURSELF”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta , dan seluruh keluarga besar tersayang yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, semangat, kebahagiaan untuk terus berusaha memberikan yang terbaik dan doa yang tak pernah putus untuk peneliti.
2. Sahabat dan teman teman terbaik yang selalu menemani dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini semoga Allah selalu memberikan jalan kesuksesan untuk kita semua.
3. Teman-teman kelas Hukum dan teman-teman kelas lainnya angkatan 2017 yang sama- sama berjuang, saling membantu, dan mengingatkan dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir kuliah.



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
RINGKASAN.....	x
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1. Teori Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan.....	9

2.1.2. Teori Psikologi Hukum.....	13
2 Dasar Hukum.....	17
2.2.1. Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2).....	17
2.2.2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.....	17
2.2.3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	17
3 Penelitian Terdahulu.....	18
4 Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1. Jenis Penelitian	22
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	23
3.3. Sumber dan Jenis Data.....	23
3.4. Metode Pengambilan Data.....	24
3.5. Metode Analisis Data.....	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
4.1 Proses dan Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan.....	26
4.2 Relevansi Psikologi Hukum Terhadap Metode Penanganan Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan.....	35
BAB V PENUTUP	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Saran Penelitian.....	43
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu..... 18



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 21

